

PENCABUTAN – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2008

PERDA NO. 3 LD. 2008. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pedoman Penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sesuai hal tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengatur penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; Perda No. 8 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2001 Pola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008
  - Terdiri dari 2 Pasal
  - Penjelasan 1 halaman